



FAKULTAS  
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Nomor          | UN27-F1.PM-36 | <b>PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOSEN</b> |
| Tanggal Terbit | 3 Juni 2013   |  |
| Revisi         | 00            |  |
| Halaman        | 1/3           |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tujuan</b>                   | Memberikan pertimbangan alternatif untuk memecahkan masalah berkaitan dengan sikap, perilaku dosen, dalam melaksanakan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI   |
| <b>Ruang Lingkup</b>            | Lingkup penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dosen dalam "Pendidikan dan Pengajaran, Tugas Penelitian, dan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat   |
| <b>Referensi</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;</li> <li>2. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS;</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS;</li> <li>4. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS;</li> <li>5. Persyaratan ISO 9001:2008 Klausul 8.3 tentang pengendalian produk/layanan tidak sesuai</li> </ol> |
| <b>Definisi/Penjelasan Umum</b> | Masalah adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran dan suasana pelaksanaan tugas-tugas dosen dalam "Pendidikan dan Pengajaran, Tugas Penelitian, dan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat."  |
| <b>Rekaman Mutu</b>             | Laporan pengaduan, surat panggilan, Berita Acara Pemeriksaan/klarifikasi, hasil keputusan Tim Binap.   |
| <b>Sasaran Kinerja</b>          | Pelaksanaan penegakan disiplin bagi dosen secara benar dan adil  |

**Uraian**

| NO. | AKTIVITAS  | PELAKSANA               | PENANGGUNG JAWAB        | REKAMAN MUTU             |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.  | Kalab/prodi menemukan Dosen dilingkungannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin segera melaporkan secara tertulis kepada Dekan. | Jurusan/Kaprodi /Ka.Lab | Jurusan/Kaprodi /Ka.Lab | Laporan                  |
| 2.  | Dekan memerintahkan Tim Binap untuk menindaklanjuti.   | Dekan                   | Dekan                   | Laporan                  |
| 3.  | Tim Binap memanggil dosen yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai secara tertulis untuk klarifikasi.                               | Tim Binap               | Dekan                   | Berita acara pemeriksaan |
| 4.  | Tim Binap mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan dosen tersebut.                          | Tim Binap               | Dekan                   | Berita acara pemeriksaan |



FAKULTAS  
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Nomor          | UN27-F1.PM-36 | <b>PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOSEN</b> |
| Tanggal Terbit | 3 Juni 2013   |  |
| Revisi         | 00            |  |
| Halaman        | 2/3           |  |

|    |   |           |       |           |
|----|---|-----------|-------|-----------|
| 5. | Penjatuhan hukuman disiplin jenis sedang atau berat diajukan kepada jajaran atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. | Tim Binap | Dekan | Keputusan |
| 6. | Penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.                              | Tim Binap | Dekan |           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nomor          | UN27-F1.PM-36 |
| Tanggal Terbit | 3 Juni 2013   |
| Revisi         | 00            |
| Halaman        | 3/3           |

**PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOSEN**

**Flowchart**

